KEMENTERIAN AGAMA RI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
MAN LIMA PULUH KOTA

LANGKAH LANGKAH PENGAJUAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

LANGKAH 1
Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari Penanggung Jawab PPID

LANGKAH 2
dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa. Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan atau adjudikasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui mediasi dan atau adjudkasi tersebut diselesaikan paling lambat 100 hari kerja.

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hari kesepakatan tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

SELESAI
Putusan Komisi Informasi berdasarkan kesepakatan para pihak bersifat final dan mengikat.

Jika pada tahap mediasi tidak dihasilkan kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak atau para pihak, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudifikasi.

Jika Pemohon informasi tidak menerima Putusan Komisi Informasi, maka dalam 14 hari sejak diterima, Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan memberitahukan secara tertulis kepada Komisi Informasi.

SELESAI
Jika permohonan informasi puas atas keputusan adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai.